



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 192/PID.B/2017/PN.Lbo.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

-----Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : Kasim Pateda Alias Kasim Alias Andre;-----  
 Tempat lahir : Batudaa Pantai;-----  
 Umur / tanggal lahir : 18 tahun/ 13 Mei 1999;-----  
 Jenis kelamin : Laki-Laki ;-----  
 Kebangsaan : Indonesia;-----  
 Tempat tinggal : Desa Lamahu, Kec. Bilato, Kab. Gorontalo;--  
 A g a m a : Islam ;-----  
 P e k e r j a a n : Tidak ada;-----  
 Pendidikan : SD (tidak tamat);-----

-----Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasihat hukum;-----

-----Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 September 2017;-----

-----Terdakwa ditahan oleh :-----

- Penyidik di Rutan Polres Gorontalo, sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2017;-----
- Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum di Rutan Polres Gorontalo, sejak tanggal 03 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 November 2017;-----
- Penuntut Umum di Rutan L.P Gorontalo, sejak tanggal 07 November 2017 sampai dengan tanggal 26 November 2017;-----
- Hakim di Rutan L.P Gorontalo, sejak tanggal 13 November 2017 Sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;-----
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Limboto di Rutan L.P Gorontalo, sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018;-----

-----PENGADILAN NEGERI tersebut.-----

-----Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor : 192/Pen.Pid/2017/PN. Lbo, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;-----

-----Telah membaca berkas-berkas yang bersangkutan;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta telah pula memeriksa barang bukti dipersidangan;-----

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor : 192/Pid.B/2017/PN Lbo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 19 Januari 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa KASIM PATEDA terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan perbuatan berlajut” sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Jo 64 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KASIM PATEDA dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan ;-----
3. Menetapkan dalam putusannya mengenai barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) unit Handphone Merk/Type Samsung Galaxy J5 Warna Casing Putih;-----
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk/Type XiaomiRedmi Note 4X Warna Casing Gold ;-----
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Soul WarnaPutih DM 6337 BA ;-----Dikembalikan kepada pemiliknya atau yang berhak;-----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;-----

-----Menimbang bahwa terhadap Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan (Pleidoi) secara tertulis tetapi terdakwa hanya mengajukan permohonan secara lisan yaitu meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatan tersebut, dan atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya, dan terdakwa secara lisan juga menyampaikan tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

## **DAKWAAN:**-----

-----Bahwa ia terdakwa **KASIM PATEDA ALIAS KASIM ALIAS ANDRE** pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira pukul 08.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017 atau masih dalam tahun 2017 bertempat di Desa Moahudu Kec.Tabongo Kab. Gorontalo tepatnya dirumah saksi YULFA S.HAMID ALIAS YULFA dan di Desa Hutabohu Kec.Limboto barat Kab.gorontalo tepatnya dirumah MARYAM M.DUKALANG

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor : 192/Pid.B/2017/PN Lbo.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALIAS INDI atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai barang tersebut secara melawan hukum dan dilakukan oleh terdakwa beberapa kali sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari selasa tanggal 12 September 2017 sekira pukul 05.00 wita terdakwa berangkat dari rumah tantenya di Dusun Polohungo Desa Lamahu Kec.Bilato Kab.Gorontalo dengan mengendarai sepeda motor Yamaha soul warna putih dengan plat palsu DM 6337 BA ,yang mana motor tersebut adalah milik saksi LIUS LAMUSU, sesampainya di Desa Moahudu Kec.Tabongo Kab.Gorontalo terdakwa melihat rumah saksi YULFA S.HAMID ALIAS YULFA yang pada saat itu dalam keadaan terbuka dan tidak memiliki pagar, kemudian terdakwa menghentikan sepeda motornya dan langsung masuk kerumah tersebut lalu mengucapkan salam dengan suara kecil , karena terdakwa tidak melihat ada orang dirumah tersebut sehingga terdakwa masuk keruang tengah dan melihat 1 (satu) unit hp Samsung Galaxy J5 warna putih diatas meja, setelah itu terdakwa langsung mengambil hp tersebut dan memasukkannya kedalam kantung celananya dan segera pergi;-----
- Bahwa setelah terdakwa pergi dari rumah saksi YULFA S.HAMID ALIAS YULFA terdakwa langsung melanjutkan perjalanannya , sesampainya di Desa hutabohu Kec.Limboto Barat Kab.Gorontalo terdakwa menemukan lagi rumah yang dalam keadaan terbuka yakni rumah saksi MARYAM M.DUKALANG ALIAS INDI, lalu terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan melihat 1 (satu) unit hp Xiaomi Redmi Note 4X warna gold yang sedang dicarge dikursi ruang tengah, kemudian terdakwa mengambil hp tersebut dan segera pergi;-----
- Bahwa setelah terdakwa pergi dari rumah MARYAM M.DUKALANG ALIAS INDI, terdakwa melanjutkan lagi perjalanannya ke Kel.Hunggaluwa Kec.Limboto Kab.Gorontalo dan menemukan rumah saksi YUSUF dalam keadaan terbuka, sehingga terdakwa langsung masuk kerumah tersebut, setelah sampai di depan kamar saksi Yusuf terdakwa ditemukan oleh mertua saksi yusuf sehingga terjadi adu mulut antara terdakwa dengan mertua saksi yusuf, mendengar ada keributan saksi yusuf keluar dari kamar dan langsung menginterogasi terdakwa, tetapi terdakwa menjawab dengan berbelit-belit sehingga saksi yusuf merasa curiga dan segera memeriksa motor yang dikendarai terdakwa dan menemukan 2 (dua) unit hp di dalam bagasi motor

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor : 192/Pid.B/2017/PN Lbo.



tersebut yakni 1 (satu) unit hp Samsung Galaxy J5 warna putih dan 1 (satu) unit hp Xiami Redmi Note 4X warna gold, lalu saksi Yusuf menanyakan mengenai kepemilikan hp yang ditemukannya kepada terdakwa namun terdakwa masih berbelit-belit sehingga saksi Yusuf segera menelpon saksi ROY DG.PASSA selanjutnya membawa terdakwa ke Polsek Limboto, setelah di Polsek Limboto akhirnya terdakwa mengakui bahwa kedua hp tersebut telah terdakwa ambil **tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya** di Desa Moahudu Kec.Tabongo Kab.Gorontalo dan di Desa hutabohu Kec.Limboto Barat Kab.Gorontalo sehingga terdakwa langsung dibawa ke Polres Gorontalo untuk pengembangan dan mengungkap tempat kejadian perkara (TKP);-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi YULFA S.HAMID ALIAS YULFA mengalami kerugian ± Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan saksi MARYAM M.DUKALANG ALIAS INDI mengalami kerugian ± Rp.2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah).-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;-----

-----Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

**1. Saksi Yulfa S. Hamid alias Inong.**-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;-----
- Bawa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah pencurian Handphone yang dilakukan oleh terdakwa ;-----
- Bahwa Handphone yang telah dicuri oleh terdakwa yaitu Handphone milik saksi sendiri dan Handphone milik saksi Maryam M. Dukalang;-----
- Bahwa Handphone milik saksi yaitu merk Samsung Galaxi J5 Duos warna casing putih dan Handphone milik saksi Maryam Dukalang merk Xiami ;---
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 dirumahnya saksi di Desa Moahudu Kec. Tabongo Kab. Gorontalo dan saksi mengetahuinya dari Anggota Polisi ;-----
- Bahwa yang telah mengambil Handphone saksi yaitu terdakwa Kasim Pateda, saksi mengetahuinya dari Anggota Polisi ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berada di rumah saksi pada saat kejadian tersebut yaitu orang tua yaitu bapak saksi;-----
- Bahwa rumah saksi tidak mempunyai pagar ;-----
- Bahwa harga handphone tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.-----

## 2. Saksi Maryam M. Dukalang alias Indi.-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;-----
- Bawa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah pencurian Handphone;-----
- Bahwa handphone yang telah hilang tersebut yaitu handphone milik saksi sendiri ;-----
- Bahwa handphone yang telah hilang tersebut yaitu bermerk Xiaomi Redmi Note 4x warna Casing Gold ;-----
- Bahwa Handphone tersebut saksi beli dengan harga Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);-----
- Bahwa handphone tersebut ada diruang tengah rumah saksi di Desa Hutabohu Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo ;-----
- Bahwa saksi mengetahuinya atas penyampaian dari anggota Polisi, karena ketika saksi mencoba menghubunginya yang angkat telpon saksi yaitu sdr Roy anggota polisi dan saksi diminta untuk datang ke Polres Gorontalo;-----
- Bahwa Handphone tersebut saksi letakkan diatas kursi sementara dicars diruang tengah dan saksi berada dibelakang lagi mencuci, namun setelah saksi keruang tengah handphone tersebut sudah tidak ada dan tinggal carsnya yang ada ;-----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.-----

## 3. Saksi Roy DG. Passa alias Roy.-----

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi mengerti diajukan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan masalah pencurian;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekitar 09.00 wita bertempat di Kel. Hunggaluwa Kec. Limboto Kab. Gorontalo ;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara terdakwa masuk rumah saksi Yusuf pada saat itu pintu rumah utama terbuka setelah didalam rumah terdakwa ditemukan mertua saksi Yusuf sudah berada



didepan kamar saksi Yusuf dan setelah ditanya terdakwa pura-pura mencari alamat Kantor Desa sehingga terdakwa dan mertua yusuf terlibat adu mulut, mendengar rebut-ribut yusuf keluar kamar dan mendapati terdakwa telah berada didalam rumah didepan pintu kamarnya dan setelah Yusuf interogasi terdakwa mengatakan mencari alamat kantor Desa sehingga yusuf curiga dan bertanya dengan menggunakan apa terdakwa datang kerumahnya, lalu terdakwa menjawab dengan menggunakan motor hingga akhirnya yusuf meminta untuk melihat motor tersebut dan setelah diperiksa dalam bagasi terdapat 2 (dua) Handphone, lalu terdakwa saksi bawa ke Polsek Limboto dan setelah dipolsek terdakwa berterus terang bahwa kedua Handphone tersebut hasil curian;-

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.-----

**4. Saksi Herlina Dukulang alias Lina.**-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah pencurian;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa handphone tersebut milik anak saksi Yulfa;-----
- Bahwa handphone tersebut hilang pada hari Selasa tanggal 12 September 2017;-----
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil handphone tersebut namun sekarang saksi sudah ketahui karena sudah diberitahu oleh petugas kepolisian ;-----
- Bahwa handphone tersebut saksi letakkan diatas meja setrika karena pada saat itu anak saksi tidak boleh membawa handphone ke kampus sehingga handphone tersebut ditinggal kan dirumah;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.-----

**5. Saksi Yusuf alias Yusuf.**-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dirumah saksi;-----
- Bahwa terdakwa memasuki rumah saksi pada hari selasa tanggal 12 September 2017 sekitar jam 09.00 pagi;-----
- Bahwa pada saat itu saksi sedang tidur, lalu terdakwa memberi salam yang mendengar adalah mertua saksi dan terdakwa sudah berada didepan pintu kamar saksi, lalu terdakwa saling adu mulut dengan mertua



saksi lalu saksi keluar dari kamar, dan langsung menginterogasi terdakwa yang katanya terdakwa mau urus pindah penduduk makanya terdakwa pura-pura menanyakan kantor Desa karena saksi curiga saksi membawa terdakwa ke polsek Limboto barat dan saksi mendapati 2 (dua) buah Handphone dibagasi motor. Karena terdakwa tidak bisa membuka pola atau kunci handphone maka terdakwa mengaku bahwa handphone tersebut hasil curian;-----

- Bahwa terdakwa tidak sempat mencuri dirumahnya saksi;-----  
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.-----

**6. Saksi Lius Lamusu alias Lius.**-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah motor milik saksi;-----
- Bahwa saksi telah kehilangan sepeda motor dengan type Yamaha Soul warna Putih DM 3884 JA ;-----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui tapi sekarang saksi sudah mengetahuinya sudah ditanggap oleh anggota Polisi ;-----
- Bahwa saksi mengetahuinya kalau plat nomor motor saksi sudah diganti dari anggota polisi tepatnya di Polres gorontalo;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit Handphone Merk/Type Samsung Galaxy J5 Warna Casing Putih;-----
- 1 (satu) Unit Handphone Merk/Type XiaomiRedmi Note 4X Warna Casing Gold;-----
- 1 (satu) ) Unit Sepeda Motor Yamaha Soul WarnaPutih DM 6337 BA;-----

Barang bukti tersebut dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

**Terdakwa Kasim Pateda Alias Kasim Alias Andre.**-----

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----
- Bahwa terdakwa mengerti diajukan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dipolisi karena masalah pencurian handphone;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian handphone tersebut terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 jam 08.00 wita bertempat didesa moahudu kec. Tabongo Kab. Gorontalo dan jam 08.05 wita bertempat didesa Hutabohu Kec. Limboto barat Kab. Gorontalo ;-----
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara masuk kerumah tersebut dengan mengucap salam dengan suara kecil kemudian masuk kedalam rumah dan melihat handphone terletak diatas meja dan kursi karena melihat situasi rumah sunyi maka terdakwa langsung mengambil handphone dan memasukkannya disaku celana terdakwa lalu terdakwa keluar rumah dan langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor;-----
- Bahwa type handphone tersebut adalah merk Samsung Galaxy J5 Duos warna casing putih dan merk xiaomi Redmi Note 4X warna casing gold ;-----
- Bahwa terdakwa tertangkap oleh Anggota Polisi karena hendak mencuri dirumahnya Anggota Polisi tapi keburu ketahuan dan terdakwa mengakui;-----
- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan keterangan terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan mengambil Hp tersebut pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 jam 08.00 wita bertempat didesa moahudu kec. Tabongo Kab. Gorontalo dan jam 08.05 wita bertempat didesa Hutabohu Kec. Limboto barat Kab. Gorontalo ;-----
- Bahwa Handphone milik saksi Yulfa S. Hamid yaitu merk Samsung Galaxi J5 Duos warna casing putih dan Handphone milik saksi Maryam Dukalang merk Xiami Redmi Note 4X warna casing gold;-----
- Bahwa peristiwa pengambilan Handphone tersebut terungkap awalnya terdakwa memasuki rumah saksi Yusuf pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekitar jam 09.00 pagi, pada saat itu saksi Yusuf sedang tidur, lalu terdakwa memberi salam yang mendengar adalah mertua saksi Yusuf dan terdakwa didapati oleh mertua saksi yusuf sudah berada didepan pintu kamar saksi Yusuf, lalu terdakwa saling adu mulut dengan mertua saksi Yusuf, lalu saksi Yusuf terbangun dan keluar dari kamar, dan langsung menginterogasi terdakwa yang katanya terdakwa mau urus pindah penduduk makanya terdakwa pura-pura menanyakan kantor Desa, karena saksi Yusuf curiga kemudian saksi Yusuf membawa terdakwa ke Polsek Limboto barat dan saksi mendapati 2 (dua) buah Handphone dibagasi motor. Karena terdakwa tidak bisa membuka pola atau kunci handphone maka terdakwa mengaku bahwa handphone tersebut hasil curian;-----
- Bahwa setelah ketahuan bahwa handphone yang berada di jok/bagasi motor yang terdakwa pakai adalah handphone curian, barulah ketahuan juga kalau

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor : 192/Pid.B/2017/PN Lbo.



sepeda motor yang terdakwa pakai yaitu Yamaha Soul Warna Putih DM 6337

BA juga merupakan motor curian milik saksi Lius Lamusu alias Lius ;-----

- Bahwa benar cara terdakwa mengambil kedua handphone tersebut adalah dengan memasuki rumah para korban yang tidak terkunci dan terbuka kemudian langsung mengambil hp Samsung yang diletakkan diatas tempat setrika rumah saksi Yulfa dan hp xiaomi ditaruh di ruang tengah rumah saksi Maryam Dukalang dalam keadaan sedang di cas;-----
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membantu biaya pengobatan ibu terdakwa yang sedang sakit;
- Bahwa terdakwa belum sempat menjual Handphone tersebut ;-----
- Bahwa Handphone Xiaomi milik saksi Maryam Dukalang dibeli dengan harga Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan Handphone Samsung saksi Yulfa beli dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;-----
- Bahwa terdakwa dalam mengambil kedua Handphone tersebut tanpa seijin dari para pemiliknya ;-----
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara tunggal yaitu Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dengan Pasal 362 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang memiliki unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :-----

1. Unsur "Barang Siapa" ;-----
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "jika antara beberapa perbuatan sebagaimana pada unsur sebelumnya ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu Perbuatan berlanjut";-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas sebagai berikut :-----

**1. Unsur "Barang Siapa" :-----**

-----Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "BARANG SIAPA" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan



Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2008, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "BARANG SIAPA" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "BARANG SIAPA" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;-----

-----Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penuntut Umum, keterangan terdakwa, Surat Perintah Penyidikan, berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto adalah terdakwa yaitu **Terdakwa Kasim Pateda Alias Kasim Alias Andre** maka jelaslah sudah pengertian "BARANG SIAPA" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "BARANG SIAPA" telah terpenuhi;-----

**2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum " :-----**

-----Menimbang, bahwa yang di maksud dengan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dalam penguasaannya yang nyata, yang mana barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah barang yang diambil oleh terdakwa secara

*Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor : 192/Pid.B/2017/PN Lbo.*



sadar diambil dengan tujuan agar barang tersebut menjadi miliknya dengan cara-cara melanggar aturan/melawan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum dipersidangan yaitu bahwa benar pengambilan Handphone milik saksi Yulfa S. Hamid yaitu merk Samsung Galaxi J5 Duos warna casing putih dan Handphone milik saksi Maryam Dukalang merk Xiami Redmi Note 4X warna casing gold, terjadi pada hari selasa tanggal 12 September 2017 jam 08.00 wita bertempat didesa Moahudu kec. Tabongo Kab. Gorontalo dan jam 08.05 wita bertempat didesa Hutabohu Kec. Limboto barat Kab. Gorontalo ;-----

-----Menimbang, bahwa benar selanjutnya cara terdakwa mengambil kedua handphone tersebut adalah dengan memasuki rumah para korban yang tidak terkunci dan terbuka kemudian langsung mengambil hp Samsung yang diletakkan diatas tempat setrika rumah saksi Yulfa dan hp xiaomi ditaruh di ruang tengah rumah saksi Maryam Dukalang dalam keadaan sedang di cas;-

-----Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terungkap awalnya terdakwa memasuki rumah saksi Yusuf pada hari selasa tanggal 12 September 2017 sekitar jam 09.00 pagi, pada saat itu saksi Yusuf sedang tidur, lalu terdakwa memberi salam yang mendengar adalah mertua saksi Yusuf dan terdakwa didapati oleh mertua saksi yusuf sudah berada didepan pintu kamar saksi Yusuf, lalu terdakwa saling adu mulut dengan mertua saksi Yusuf, lalu saksi Yusuf terbangun dan keluar dari kamar, dan langsung menginterogasi terdakwa yang katanya terdakwa mau urus pindah penduduk makanya terdakwa pura-pura menanyakan kantor Desa, karena saksi Yusuf curiga kemudian saksi Yusuf membawa terdakwa ke Polsek Limboto barat dan saksi mendapati 2 (dua) buah Handphone dibagasi motor. Karena terdakwa tidak bisa membuka pola atau kunci handphone maka terdakwa mengaku bahwa handphone tersebut hasil curian;-----

-----Menimbang, bahwa Handphone Xiaomi milik saksi Maryam Dukalang dibeli dengan harga Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan Handphone Samsung saksi Yulfa beli dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa terlihat fakta hukum juga bahwa terdakwa dalam mengambil kedua hp tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu hp Xiaomi milik saksi Maryam Dukalang dan hp Samsung milik saksi Yulfa ;-----

-----Menimbang, bahwa kemudian terlihat juga fakta hukum bahwa maksud atau motif terdakwa mengambil kedua hp tersebut adalah ingin menjualnya

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor : 192/Pid.B/2017/PN Lbo.



dan hasil penjualan tersebut rencananya akan terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa dan membiayai pengobatan ibu terdakwa yang sedang sakit;-----

-----Menimbang, bahwa jika dikaitkan pengertian--pengertian tersebut diatas dengan fakta-fakta hukum dipersidangan terlihat bahwa benar terdakwa secara sadar dan berkehendak telah mengambil barang berupa Handphone milik saksi Yulfa S. Hamid yaitu merk Samsung Galaxi J5 Duos warna casing putih dan Handphone milik saksi Maryam Dukulang yaitu merk Xiami Redmi Note 4X warna casing gold, dan terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil kedua Handphone tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi Yulfa S. Hamid dan saksi Maryam Dukulang ;-----

-----Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas terlihat motif dan niat terdakwa mengambil kedua hp tersebut adalah untuk menjualnya dan hasil penjualan hp tersebut rencananya akan terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa dan membantu biaya pengobatan ibu terdakwa yang sedang sakit, yang mana perbuatan terdakwa tersebut dapat diartikan bahwa terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki terdakwa dan dilakukan secara melawan hukum;-----

-----Menimbang sesuai dengan fakta hukum bahwa kerugian yang dialami oleh saksi-saksi korban akibat perbuatan terdakwa yang jika ditotal bernilai yaitu Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) + Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) = Rp. 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah), sehingga dapat disimpulkan bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa tersebut telah lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Perma No 2 tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Pidana Denda dalam KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi juga;-----

**3. Unsur “jika antara beberapa perbuatan sebagaimana pada unsur sebelumnya ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu Perbuatan berlanjut”:------**

-----Menimbang bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terlihat bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan

*Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor : 192/Pid.B/2017/PN Lbo.*



mengambil barang berupa Handphone milik saksi Yulfa S. Hamid yaitu merk Samsung Galaxi J5 Duos warna casing putih dan Handphone milik saksi Maryam Dukalang merk Xiami Redmi Note 4X warna casing gold, terjadi pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 jam 08.00 wita bertempat didesa Moahudu kec. Tabongo Kab. Gorontalo dan jam 08.05 wita bertempat didesa Hutabohu Kec. Limboto barat Kab. Gorontalo;-----

-----Menimbang, bahwa jika melihat rentang waktu perbuatan terdakwa yang pertama yaitu mengambil hp merk Xiami, dan perbuatan terdakwa yang kedua yaitu mengambil hp merk Samsung terlihat bahwa perbuatan terdakwa tersebut baik yang pertama maupun yang kedua dilakukan dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama yaitu perbuatan pertama pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 jam 08.00 wita bertempat didesa Moahudu kec. Tabongo Kab. Gorontalo, kemudian melakukan perbuatan yang kedua yaitu pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 jam 08.05 wita bertempat didesa Hutabohu Kec. Limboto barat Kab. Gorontalo, sehingga berdasarkan hal tersebut menurut hemat Majelis Hakim bahwa kedua perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai satu perbuatan yang berlanjut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan yang saling berkaitan sehingga dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut, sehingga unsur inipun telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang terkandung dalam pasal 362 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan penghapus pembedaan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan terdakwa tersebut, sehingga sudah sepatutnya terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatannya dan oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;-----

-----Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :-----

**Hal-hal yang memberatkan :**-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor : 192/Pid.B/2017/PN Lbo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut berulang-ulang kali;-----

**Hal-hal yang meringankan :**-----

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;-----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;-----

-----Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas serta mengingat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya bersifat preventif melainkan juga bersifat edukatif dalam arti mendidik agar terdakwa agar menginsyafi kesalahannya dan berusaha menjadi warga masyarakat yang baik maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan kesalahan terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan terdakwa telah ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang sah, serta ditahan di LP Gorontalo, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan di Lembaga Pemasyarakatan Gorontalo;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit Handphone Merk/Type Samsung Galaxy J5 Warna Casing Putih;-----
- 1 (satu) Unit Handphone Merk/Type Xiaomi Redmi Note 4X Warna Casing Gold ;-----
- 1 (satu) ) Unit Sepeda Motor Yamaha Soul Warna Putih DM 6337 BA ;-----

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang menyatakan bahwa barang bukti tersebut ada pemiliknya yang sah maka Majelis Hakim berpendapat mengenai barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;-----

-----Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana amar putusan ini;-----

-----Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini, khususnya Pasal 362 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan ketentuan-ketentuan KUHP ;-----

## M E N G A D I L I

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor : 192/Pid.B/2017/PN Lbo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Kasim Pateda Alias Kasim Alias Andre, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian Secara Berlanjut**”;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Kasim Pateda Alias Kasim Alias Andre oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) unit Handphone Merk/Type Samsung Galaxy J5 Warna Casing Putih ;-----
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk/Type Xiaomi Redmi Note 4X Warna Casing Gold;-----
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Soul Warna Putih DM 6337 BA ;-----Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2018 oleh kami : IRWAN, S.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, PATANUDDIN, S.H., M.H., dan DONNY SURYOCAHYO PRAPTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SUSANTY PAYUYU, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, dan dihadiri oleh A. HERLINA PEBRIYANTI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo di Limboto serta dihadapan terdakwa.-----

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

**PATANUDDIN, S.H., M.H.**

**IRWAN, S.H.,**

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor : 192/Pid.B/2017/PN Lbo.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**DONNY SURYOCAHYO PRAPTO, S.H.**

Panitera Pengganti,

**SUSANTY PAYUYU, S.H.**

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor : 192/Pid.B/2017/PN Lbo.